



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RANGKAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pergeseran Anggaran sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran ;
 - b. bahwa sebagai akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebabkan perlu dilakukannya penetapan sebelum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014;
16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
17. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal;
18. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan anggaran.
10. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dan yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk guna memverifikasi Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh SKPD.
14. Kegiatan yang dilaksanakan sebelum penetapan perubahan APBD adalah program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB II PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Dasar Pergeseran Anggaran

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan pergeseran akibat ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pembahasan oleh TAPD dan mendapatkan persetujuan Sekretris Daerah selaku Ketua TAPD.

Bagian Kedua Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

Pergeseran anggaran meliputi:

- a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi;
- b. Pergeseran anggaran antar kegiatan;
- c. Pergeseran anggaran antar jenis belanja;
- d. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- e. Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- f. Pergeseran / perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan; dan

g. Pergeseran Anggaran Kas.

Bagian Ketiga Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilakukan apabila:
 - a. Bersifat strategis, prioritas dan mendesak;
 - b. Menambah dan / atau mengurangi pagu anggaran yang tersedia; dan
 - c. Melaporkan dan / atau mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dapat dilakukan apabila :
 - a. masih dalam jenis belanja pada kegiatan yang sama;
 - b. Tidak menambah dan / atau mengurangi pagu anggaran dalam jenis belanja berkenaan; dan
 - c. Mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dapat dilakukan apabila :
 - a. Masih dalam objek belanja pada kegiatan yang sama;
 - b. Tidak menambah dan / atau mengurangi pagu anggaran dalam objek belanja berkenaan; dan
 - c. Mendapatkan persetujuan Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f dapat dilakukan apabila :
 - a. masih dalam rincian objek belanja pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak menambah dan / atau mengurangi pagu anggaran dalam rincian objek belanja berkenaan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu dana keseluruhan dan mendapatkan persetujuan PPKD.

Bagian Keempat Waktu Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan 3 (tiga) bulan setelah pengesahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran dilakukan pada bulan April tahun berkenaan.
- (3) Usulan pergeseran anggaran setelah bulan April diakomodir dalam mekanisme perubahan APBD tahun berkenaan.

BAB III TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pergeseran Anggaran di SKPD

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi, Kepala SKPD dapat mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada:
 - a. Bupati, untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kelompok, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - b. Sekretaris Daerah, untuk pergeseran anggaran antar objek belanja, dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - c. Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD, untuk pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
 - d. Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD, untuk pergeseran uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan; atau
 - e. Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD, untuk pergeseran anggaran kas.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selanjutnya SKPD mengajukan DPPA untuk diverifikasi oleh Tim Asistensi.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d setelah mendapatkan persetujuan dari PPKD selanjutnya SKPD mengajukan DPPA untuk diverifikasi oleh Tim Asistensi.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e setelah mendapatkan persetujuan dari PPKD selanjutnya SKPD dapat melaksanakan kegiatan sesuai SPD yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
- (7) SKPD dapat melaksanakan kegiatan pergeseran anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diundangkan.
- (8) Pencairan dana kegiatan dilakukan oleh SKPD setelah perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diundangkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pergeseran Anggaran di PPKD

Pasal 7

- Tata cara pergeseran anggaran di PPKD dilakukan dengan;
- a. Menerbitkan surat edaran tentang pergeseran anggaran;
 - b. Menghimpun usulan pergeseran anggaran yang diusulkan SKPD;
 - c. Melakukan pembahasan pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD bersama TAPD;
 - d. Melakukan inventarisasi hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD;
 - e. Menerbitkan surat jawaban dan DPPA;
 - f. Menyusun rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - g. Menerbitkan DPPA pengesahan;
 - h. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana;

- i. Menyiapkan Surat Bupati kepada DPRD tentang permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan sebelum penetapan Perubahan APBD; dan
- j. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada SKPD untuk segera melaksanakan kegiatan sebelum penetapan Perubahan APBD, berdasarkan surat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pergeseran Anggaran di Sekretaris Daerah

Pasal 8

Tata cara pergeseran anggaran di Sekretaris Daerah dilakukan dengan;

- a. Memberikan disposisi kepada TAPD atas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD
- b. Memimpin pembahasan usulan pergeseran anggaran yang tertuang dalam rancangan DPPA-SKPD bersama TAPD yang dituangkan dalam berita acara;
- c. Memberikan persetujuan terhadap usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dan jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
- d. Memberikan pertimbangan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD terhadap belanja yang bersifat strategis/prioritas mendesak yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Bupati

Pasal 9

Tata cara pergeseran anggaran pada Bupati dilakukan dengan menerbitkan surat permohonan pergeseran anggaran yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk kegiatan yang bersifat strategis/prioritas/mendesak dan/atau Karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi dan atas pertimbangan TAPD yang dilaksanakan sebelum penetapan Perubahan APBD.

BAB IV
TATA CARA PELAKSAAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG ANGGARANNYA BELUM TERSEDIA

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan program dan kegiatan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kegijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. SKPD terkait mengajukan usulan kepada Bupati;
 - c. Pembahasan usulan oleh TAPD yang dituangkan dalam bentuk berita acara; dan
 - d. Penganggaran dilaksanakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, yang selanjutnya SKPD terkait mengajukan DPPA untuk diverifikasi oleh Tim Asistensi.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum penetapan perubahan APBD.

BAB V
PENGELUARAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN YANG
DILAKSANAKAN SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN APBD

Pasal 11

Pengeluaran anggaran akibat pergeseran anggaran antar unit organisasi, anatar kegiatan, dan antar jenis belanja yang bersifat strategis/prioritas/mendesak dan/atau karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah, dapat dilaksanakan setelah Oeraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 17 Februari 2016

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 17 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


PADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004